PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b , untuk menjamin kepastian hukum perlu metetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 01/HK.021.2/I/1982 tentang Lambang Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 05 Tahun 1990(Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 9 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Masterplan Agropolitan Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 21 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor Seri ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat RPJPD Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabutapen Kuningan yang selanjutnya disingkat RPJMD Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Penyusunan RPJPD Daerah 2005-2025 adalah untuk menyediakan landasan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20(dua puluh) tahun untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

(2) Tujuan Penyusunan RPJP Daerah 2005-2025 adalah untuk menjamin kemantapan, keberlanjutan dan konsistensi penyelenggaraan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 2005-2025 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang “Rapih Winangun Kerta Raharja”.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama
Visi Dan Misi

Pasal 3

Visi Daerah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah ”Dengan Iman dan Takwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025”.

Pasal 4

Untuk mewujudkan Visi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didukung dengan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah :

a Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia;
b Mewujudkan agribisnis yang tangguh dalam kerangka Agropoliitan;
c Mewujudkan Pariwisata alam yang maju;
d Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Daerah;
e Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang lestari dengan berorientasi pada jasa lingkungan;
f Mewujudkan masyarakat yang agamis, mandiri dan dinamis.

Bagian Kedua
Arah Pembangunan Daerah

Pasal 5

Berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sasaran pokok Pembangunan Daerah tahun 2005-2025 diarahkan untuk :

a Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia sehingga memiliki daya saing yang tinggi yang ditunjukkan oleh :
   1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan dicirikan oleh menurunnya jumlah balita gizi buruk, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kesakitan Kasar(AKK), penyakit berbasis lingkungan, meningkatnya usia harapan hidup serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
   2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan masyarakat dan produktivitas dengan dicirikan oleh meningkatnya Angka Melek Huruf mencapai 100%(seratus perseratus), meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 12 tahun, dan meningkatnya penguasaan IPTEK berbasis IMTAQ;
   3. Terbangunnya budi pekerti dan perilaku yang luhur, jujur, amanah dan bertanggung jawab di kalangan masyarakat dan aparatur yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang kuat untuk mendorong terciptanya kontrol sosial yang efektif serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
   4. Berkembangnya lembaga pendidikan formal dan non formal serta lembaga peningkatan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang;
   5. Meningkatnya integritas, kapasitas dan profesionalisme aparatur dan seluruh unsur Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada efisiennya birokrasi dan pelayanan publik.

b Terwujudnya agribisnis yang maju dalam kerangka agropolitan yang ditunjukkan oleh :
   1. Terbangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung pembangunan pertanian secara lengkap dan memadai yang menjadi prasyarat bagi agropolitan;

2. Terjalinnya keterkaitan dan sinergitas antar sektor hulu, tengah, hilir dan sektor penunjang pertanian dalam suatu sistem agribisnis yang padu dengan distribusi marjin yang proporsional dan memenuhi rasa keadilan;
3. Meningkatnya produktivitas dan produksi sub sektor budidaya pertanian sehingga memberikan dorongan yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB);
4. Meningkatnya produktivitas dan produksi sub sektor pengolahan hasil pertanian (agroindustri) yang ditulangpunggungi oleh perekonomian rakyat sehingga menjadi penyumbang terbesar dari sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
5. Dominannya industri pengolahan hasil yang *bersifat basis* (menjual produknya ke luar wilayah Kuningan) dalam komunitas agroindustri Daerah;
6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan dorongan utama dari perkembangan pesat agroindustri sehingga meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat.

c Terwujudnya pariwisata alam yang maju yang ditunjukkan oleh :
1. Terbangunnya pengelolaan pariwisata alam daerah yang handal dan modern dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai, sistem pengelolaan yang efisien dan pelaksana yang profesional;
2. Terdayagunakannya seluruh potensi pariwisata alam daerah yang unggul dalam sistem pengelolaan yang efisien dan profesional;
3. Terwujudnya Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia;
4. Tercapainya sub sektor jasa pariwisata sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
5. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian rakyat yang diakibatkan oleh dampak pengganda perkembangan pariwisata daerah.

d Terwujudnya pemerataan pembangunan daerah yang ditunjukkan oleh :
1. Optimalnya sistem dan mekanisme yang menjamin alokasi anggaran dan pembangunan yang merata berdasarkan permasalahan dan potensi wilayah;
2. Terlaksananya pembangunan secara berkeadilan yang memberikan dorongan kepada semua wilayah untuk memperoleh kapasitas awal yang sama untuk berkembang;
3. Terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai di wilayah terpencil dan wilayah perbatasan;
4. Terbangunnya infrastruktur perkotaan yang memadai untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;
5. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang dicirikan oleh menurunnya *rasio gini (gini ratio).*

e Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari dengan berorientasi pada jasa lingkungan yang ditunjukkan oleh :
1. Mantapnya kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dicirikan oleh efektifnya pengaturan (regulasi) serta organisasi pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di Daerah;
2. Terbangunnya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu yang dicirikan oleh adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang utuh dan sinergis antar jenis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dari sumber daya alam dan lingkungan disertai menurunnya pemanfaatan yang bersifat ekstraktif terhadap hasil-hasil langsung sumber daya alam;
4. Terjaga dan terpeliharanya kawasan lindung secara optimal;

5. Terlaksananya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan budi daya secara optimal;
6. Menurunnya luas lahan kritis hingga mencapai nol persen.

f Terwujudnya masyarakat yang agamis, dinamis, dan mandiri yang ditunjukkan oleh :
1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
2. Terciptanya kemandirian masyarakat dalam membangun penghidupannya yang dicirikan oleh tingginya prakarsa dan swakarsa masyarakat serta rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah;
3. Meningkatnya kesadaran dan pentaatan hukum masyarakat dan pelaksana pemerintahan yang dicirikan oleh menurunnya tindakan kriminal dan pelanggaran hukum serta perundangan;
4. Terpeliharanya masyarakat pembelajar yang kreatif dan memiliki dorongan untuk maju yang tinggi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pasal 6

Rincian selengkapnya RPJPD Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Buku RPJPD Daerah Tahun 2005-2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Tahapan pelaksanaan RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
a Pembangunan Tahap I 2005-2008 merupakan Tahapan Pemantapan infrastruktur wilayah dan kualitas sumber daya manusia;
b Pembangunan Tahap II 2009-2013 merupakan tahapan Pemantapan Produktivitas dan pemerataan Pembangunan Daerah;
c Pembangunan Tahap III 2014-2018 merupakan Tahapan Pemantapan kemandirian masyarakat;
d Pembangunan Tahap IV 2019-2023 merupakan tahapan pemantapan peran Daerah dalam pembangunan Regional dan Nasional.

(2) Sisa Tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk Tahun 2024-2025 harus diakomodir kedalam RPJMD yang akan disusun oleh Bupati Periode 2024-2028.

Bagian Kedua
Penjabaran RPJPD Daerah

Pasal 8

RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk RPJMD Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Kaidah Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Arah pembangunan di semua bidang ditempuh sebagai kesatuan upaya dalam rangka menjalankan Misi untuk mencapai Visi Daerah 2025.

(2) Setiap pemangku kepentingan pembangunan di Daerah wajib melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi peran dan kegiatan guna kelancaran dan efektifitas pembangunan pada seluruh bidang.

(3) Seluruh arah pembangunan ditempuh secara sinergis dalam rangka saling mendukung dan saling menguatkan guna mencapai Visi Daerah 2025.

(4) Pelaksanaan pembangunan ditempuh berdasarkan partisipasi dengan melibatkan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam seluruh tahapan prosesnya.

(5) Pelaksanaan pembangunan jangka panjang harus bersifat adaptif, yakni memperhatikan dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan pembangunan.

(6) Pelaksanaan pembangunan jangka panjang ditempuh secara berkesinambungan yang diwujudkan dalam rencana dan implementasi pembangunan jangka pendek dan menengah pada periode sebelumnya harus memberikan prakondisi dan menjadi pijakan bagi pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka menengah pada periode selanjutnya.

(7) Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan , seluruh kegiatan pembangunan harus terkendali secara ketat mulai dari tahap proses maupun akhir kegiatan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik melalui mekanisme formal maupun melalui kontrol sosial.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam teknis pelaksanaan pencalonan Bupati untuk penyusunan materi kampanye yang berisi visi, misi dan program pembangunan Daerah, setiap Calon Bupati harus berpedoman pada RPJPD Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

(3) Untuk masa Pemerintahan Bupati periode tahun 2023–2028 berkewajiban menyusun RPJPD Daerah periode berikutnya.

(4) RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) harus sudah dirumuskan paling lambat 1(satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD Daerah yang sedang berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dokumen Perencanaan Daerah yang telah ditetapkan dengan :

a Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2004-2008.

b Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2004-2008.

c Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Kabupaten Kuningan Tahun 2004-2008.

dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 18-6-2009

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 22-6-2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DJAMALUDDIN NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 90 SERI E

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2009

T E N T A N G
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Daerah ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Kuningan. RPJPD Kabupaten Kuningan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kuningan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) dalam menyelengggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD kabupaten Kuningan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi pedoman di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini dengan pendekatan Analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT), yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai input dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian dianalisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJPD Kabupaten Kuningan memuat visi yaitu Dengan Iman dan Takwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kuningan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rapih Winangun Kerta Raharja” adalah Sesanti Daerah yang mempunyai makna Pemerintah beserta seluruh masyarakat Kuningan selalu tertib dan teratur serta penuh semangat membangun dalam segala bidang demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan lahir bathin.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf b

Angka 5

Yang dimaksud dengan *bersifat basis* adalah masyarakat sudah berhasil memproduksi barang selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri mereka juga mampu menjual produknya ke luar wilayah Kuningan.

Huruf d

Angka 5

Gini Ratio merupakan salah satu metode untuk mengetahui tingkat ketimpangan sebaran/ distribusi pendapatan dengan rentang nilai 1 untuk paling ketidakmerataan hingga 0 yang berarti sangat merata.

Namun, angka mutlak 1 dan 0 dalam suatu daerah/ wilayah “tidak mungkin” terjadi sehingga kriteria penilaiannya didasarkan atas beberapa kriteria, yaitu :

- Jika dibawah 0,4 maka ketidakmerataan distribusi pendapatan termasuk tingkat tendah;
- Jika antara 0,4 – 0,5 maka ketidakmerataan distribusi pendapatan termasuk tingkat sedang, dan
- Jika telah melampaui 0,5 maka ketidakmerataan distribusi pendapatan sudah bersifat serius/ tinggi.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah, memuat prioritas pembangunan, rancangan arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Walau bernama rencana kerja pemerintah, namun perlu disadari bahwa pembangunan Daerah utamanya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang diperlukan dari pemerintah adalah aturan agar kegiatan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah ditetapkan dalam pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsi kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Disamping mengatur, pemerintah juga perlu memberi dorongan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Semua kegiatan pemerintah ini dikategorikan dalam *kerangka regulasi*.

Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dapat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri dan disediakan untuk dipertukarkan antara yang menghasilkan dan yang membutuhkan. Barang-barang dan jasa-jasa publik karena bersifat *non-excludable* dan *non-rivalry* tidak mampu memberikan insentif bagi individu atau kelompok di masyarakat untuk memproduksinya. Pemerintah harus menyediakannya. Kegiatan ini selanjutnya dikategorikan dalam *kerangka investasi dan layanan pemerintah*. Oleh karena itu sebagai rencana kerja, RKPD perlu memuat kedua jenis kegiatan ini secara jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 4